

BAB I

TINJAUAN UMUM KEJAHATAN

Di dalam masyarakat banyak terdapat tingkah laku yang dinyatakan kejahatan oleh hukum pidana tetapi masyarakat menyatakan bukan kejahatan. Sebaliknya, masyarakat menyatakan suatu tingkah laku adalah kejahatan tetapi hukum pidana tidak merumuskannya (Mamik Sri Supatmi & Herlina Permata Sari, 2007: 2). Sehingga muncul beberapa pertanyaan apakah kejahatan sama dengan tindak pidana atau sebaliknya. Di dalam KUHP tidak memberikan secara eksplisit definisi dari tindak pidana atau kejahatan. Namun, KUHP terbagi dalam 3 buku yaitu Buku I Aturan, Buku II Kejahatan, Buku III Pelanggaran. Di dalam KUHP dirumuskan beberapa tindak pidana yang dikriminalisasi, sehingga kejahatan dan tindak pidana pada intinya memiliki makna yang sama hanya terletak pada pengaturan dalam undang-undang.

Tindak pidana adalah perilaku atau *conduct* yang oleh undang-undang pidana yang berlaku atau hukum pidana positif telah dikriminalisasi. Oleh karena itu, dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pelakunya. Menurut Moeljatno bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (1987: 54). Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Bambang Poernomo, 1992: 13).

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Andi Hamzah, 2001: 22).

Selain itu, istilah tindak pidana dan kejahatan dapat dilihat dalam kamus ***Black Law Dictionary*** yaitu:

The terms “crime, offense, and criminal offense” are all said to be synonymous, and ordinarily used interchangeably. ‘Offense’ may comprehend every crime and misdemeanor, or may be used in a specific sense as synonymous with ‘felony’ or with ‘misdemeanor,’ as the case may be, or as signifying a crime of lesser grade, or an act not indictable, but punishable summarily or by the forfeiture of a penalty (Bryan A. Garner, 2009: 1186).

(Terjemahan bebas: Istilah kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana semuanya dikatakan sama, dan biasanya digunakan secara bergantian. 'Pelanggaran' dapat digunakan dalam pengertian tertentu yang sama artinya dengan 'kejahatan berat' atau dengan 'pelanggaran ringan, atau yang menandakan kejahatan terhadap kelas yang lebih rendah, atau

tindakan yang tidak dapat didiktekan , tapi dihukum secara singkat atau dengan denda penalti).

Pengertian kejahatan dalam *Webster New World Law Dictionary* menyebutkan, *Crime An act or omission that violates the law and is punishable by a sentence of incarceration* (Susan Ellis Wild, 2006: 112). (Terjemahan bebas: kejahatan adalah suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum dan dapat dihukum dengan hukuman penjara). Sedangkan dalam *Black Law Dictionary* menyebutkan, *Crime An act that the law makes punishable, the breach of a legal duty treated as the subject matter of a criminal proceeding* (Bryan A. Garner, 2004: 1120). (Terjemahan bebas: kejahatan adalah suatu tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang, pelanggaran kewajiban hukum diperlakukan sebagai pokok permasalahan proses pidana).

Pengertian mengenai *crime* menurut Blackstone adalah mencakup semua pelanggaran hukum pidana baik pelanggaran berat maupun

pelanggaran ringan. Sebagaimana dalam kutipan kalimat berikut:

According to Blackstone, the word "crime" denotes such offenses as are of a deeper and more atrocious dye, while smaller faults and omissions of less consequence are called "misdemeanors." But the better use appears to be to make crime a term of broad and general import, including both felonies and misdemeanors, and hence covering all infractions of the criminal law. In this sense it is not a technical phrase, strictly speaking, (as "felony" and "misdemeanor" are,) but a convenient general term. In this sense, also, "offense" or "public offense" should be used as synonymous with It (Henry Campbell Black, 1986:445).

(Terjemahan bebas: Menurut Blackstone, kata "kejahatan" menunjukkan pelanggaran sebagai yang lebih dalam dan lebih mengerikan, sementara kesalahan kecil dan kelalaian konsekuensi kurang disebut "pelanggaran ringan". Tetapi penggunaan yang lebih baik untuk menjadikan kejahatan sebagai istilah yang luas dan umum, termasuk kejahatan dan kejahatan ringan, dan karenanya mencakup semua pelanggaran hukum pidana. Dalam pengertian ini

bukan suatu frasa teknis, (sebagai "kejahatan" dan "pelanggaran ringan",) tetapi istilah umum yang nyaman digunakan. Dalam pengertian ini, juga, "pelanggaran" atau "pelanggaran publik" digunakan sebagai sinonim yang sama).

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian (1987: 71).

Menurut Steven Briggs mengelompokkan kejahatan dalam beberapa kategori sebagai berikut:
Law enforcement professionals often group crimes into the following two categories (Steven Briggs: 13):

Tabel 1.1
Kategori Kejahatan

<i>Violent crimes (also called person crime)</i>	<i>Property crime</i>
<i>Murder and manslaughter</i>	<i>Theft (including shoplifting, embezzlement, internet fraud, identity theft and car theft)</i>
<i>Assault and battery (including domestic abuse, child abuse, and vehicular assault)</i>	<i>Burglary</i>
<i>Sexual crimes (rape, sodomy and child molestation)</i>	<i>Arson</i>
<i>Robbery</i>	

Terjemahan bebas:

Kejahatan yang kejam (juga disebut kejahatan terhadap orang)	Kejahatan properti
Pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja	Pencurian (termasuk mengutil, penggelapan, penipuan internet, pencurian identitas dan pencurian mobil)
Serangan atau perkelahian (termasuk KDRT, pelecehan anak, dan serangan kendaraan bermotor)	Perampokan
Kejahatan seksual (pemerksaan, sodomi dan penganiayaan anak)	Pembakaran dengan sengaja
Pencurian	

BAB II

KONSEPSI *TRANSNATIONAL CRIME*

A. Definisi *Transnational Crime*

Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara dikenal dengan istilah *transnational crime* atau kejahatan transnasional. Istilah *transnational crime* atau kejahatan transnasional pertama kali muncul dan digunakan pada sidang PBB 1995. Selain istilah *transnational crime*, ada beberapa istilah yang muncul yang memiliki makna yang sama seperti “*transnational organized crime*”, “*international organized crime*” dan “*multinational crime*”. Sednagkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebut *Transnational Organized Crime* (TOC).

Kejahatan transnasional didefinisikan sebagai pelanggaran yang lahir, proporsional dan/atau efek langsung atau tidak langsung yang melibatkan lebih dari satu negara. Sebagaimana dikutip sebagai berikut: *In 1995, the United Nations defined*

transnational crime as “offenses whose inception, proportion and/or direct or indirect effects involve more than one country” (U.N Office on Drugs and Crime [UNODC]). Kejahatan transnasional merupakan kejahatan serius dan juga kejahatan yang seringkali dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok dengan secara terorganisasi atau *Transnational Organized Crime (TOC)*. Kejahatan yang terorganisir pada konvensi PBB tahun 2000 didefinisikan sebagai kelompok terstruktur dari tiga atau lebih dari beberapa orang yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan untuk melaksanakan, memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material. Sebagaimana dikutip sebagai berikut:

This became especially clear in 2000 when the United Nations in its Convention against Transnational Organized Crime (UNODC, 2000) defined organized crime: As a structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing accordance with this Convention in

order to obtain, directly or indirectly, a financial or material benefit. (UNODC, 2000 article 2a).